



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :13/G/2015/PTUN.MDO

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

N a m a : AID MUS ALAMRI.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi No. 166 Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow.
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT ;

L A W A N

1. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow.
Tempat Kedudukan : Jalan AKD Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ALFRITS MAMAHIT, S.SIT.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan.
2. Nama : EVIE ANASTASYA SORUSA.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
3. Nama : HELFRID RAIMOND BULAMEY,
S.Hut.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat.

hal 1 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, jalan AKD Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri; Sesuai Surat Kuasa Nomor : 31.1/600.14/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

2. Nama : GADAFI ALAMRI.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Jalan Pande Bulan, Lorong Talaga RT 15 Kota Kotamobagu

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/PEN-DIS/2015/PTUN.Mdo tertanggal 16 Maret 2015 Tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/PEN/2015/PTUN.Mdo tertanggal 16 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 13/Pen.PP/2015/PTUN.Mdo tertanggal 16 Maret 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 13/Pen.HS/2015/PTUN.Mdo tertanggal 8 April 2015 tentang Hari Sidang ;



--

- Telah membaca Putusan Sela atas perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN.Mdo Tanggal 15 April 2015 Tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi yang diajukan para pihak di persidangan ;

- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan; -----
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN.Mdo ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Maret 2015, di bawah register perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 April 2015, yang isinya sebagai berikut ; -----

Objek gugatan adalah sebagai berikut : -----

Sertifikat Hak Milik No. 348/ Kelurahan Inobonto I, Tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor : 46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 Juli 2000, luas 72 m2 atas nama GADAFI ALAMRI ; -----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan yaitu sebagai berikut: -----

- A. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum dan sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan a quo, merasa sangat keberatan dan atau kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkan sertifikat hak milik (objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan)

oleh

Tergugat

;

(Sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

B. Bahwa sertifikat hak milik (objek gugatan) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat *konkret*, *individual* dan *final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Konkrit : Sertifikat hak milik aquo tersebut jelas tidak bersifat abstrak tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan / dalam objek gugatan tersebut ; -----

Individual : Sertifikat hak milik aquo tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah menyebutkan nama tertentu secara jelas ; -----

Final : Sertifikat hak milik aquo tersebut sudah definitif dan telah menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

(sesuai pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

C. Bahwa pada **Tanggal 10 Maret 2015**, Penggugat secara hukum mengetahui akan sertifikat hak milik (objek gugatan), setelah menerima putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/Tata Usaha Negara/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut diatas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa "*dalam hal tenggang waktupengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga **mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut” ; -----

D. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak dan yang menguasai tanah sengketa tersebut, dimana alas hak di atasnya telah terbit sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 147/Kelurahan Inobonto, Tanggal 25 Maret 1986, Surat Ukur Nomor : 2170/1985, Tanggal 18 Oktober 1985, luas 83 m2 atas nama MUCHSIN BIN AID ALAMRI (orangtua Penggugat) ;

Adapun letak/batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut : -----

U t a r a : dengan Muchsin Bin Aid Alamri ; -----

T i m u r : dengan Samsudin Mamonto ; -----

Selatan : dengan Jalan Trans Sulawesi ; -----

B a r a t : dengan Lorong pelabuhan/pasar ; -----

E. Bahwa Alm. MUCHSIN BIN AID ALAMRI kawin dengan Terejo Dali (isteri pertama) mempunyai anak berjumlah 5 (lima) orang yakni : -----

1. Almh. Musnah Binti Mochsen Alamri ; -----

2. Alm. Malik Bin Mohchsen Alamri ; -----

3. Rahmah Binti Mochsen Alamri ; -----

4. Mirmila Binti Mochsen Alamri ; -----

5. Munifa Binti Mochsen Alamri ; -----

Sedangkan Alm. MUCHSIN BIN AID ALAMRI kawin dengan HATIM BINTI ABDULAH ALAMRI (isteri kedua) mempunyai anak berjumlah 7 (tujuh) yakni : ----

1. Aid Mus Alamri (Penggugat) ; -----

2. Alm. Khalifah Bin Mohchsen Alamri ; -----

3. Mas"ud Bin Mochsen Alamri ; -----

4. Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (Ayah dari Gadafi Alamri/Pemegang Hak SHM objek sengketa) ; -----

5. Hasyim Bin Mochsen Alamri ; -----

6. Soekarno Bin Mochsen Alamri ; -----

7. Farida Binti Mochsen Alamri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa tanah objek sengketa belum dibalik-nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. MUCHSIN BIN AID ALAMRI ;

- G. Bahwa pada tahun 1990 Adik Penggugat yakni Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (Ayah/orangtua dari Gadafi Alamri) datang kepada Penggugat untuk meminjam pekarangan kosong (objeksengketa), ternyata terakhir telah dikontrakan/disewa-kan kepada beberapa orang untuk berjualan diatas tanah sengketa ; -----
- H. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, diatas tanah sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 348 Kelurahan Inobonto , Tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor : 46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 Juli 2000, luas 72 m2 atas nama GADAFI ALAMRI (objek sengketa). Padahal diatas tanah sengketa tersebut telah terbit sertifikat yaitu No. 147/ Kelurahan Inobonto, Tanggal 25 Maret 1986, Surat Ukur Nomor : 2170/1985, Tanggal 18 Oktober 1985, luas 83 m2 atas nama MUCHSIN BIN AID ALAMRI (orang tua Penggugat), dimana sertifikat aslinya disimpan dan atau ada pada Penggugat sampai saat ini dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 348/Inobonto I (objek gugatan) telah terjadi **TUMPANG TINDIH** diatas Sertifikat Hak Milik No. 147/ Inobonto I; -----
- I. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (objek sengketa), adalah cacat hukum baik secara prosedural maupun substansial, dan data fisik/data yuridis yang tidak lengkap serta tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut yaitu hak waris PENGGUGAT selaku pemilik atas tanah sengketa. Penggugat TIDAK PERNAH diberitahu adanya proses penerbitan sertifikat aquo, tidak minta izin pada saat pengukuran, tidak diumumkan kepada khalayak selama periode waktu tertentu;

- J. Bahwa Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan karena terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, **Nomor : 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg, Tanggal 24 Februari 2015** dimana pihak Penggugat aquo adalah **AID MUS ALAMRI**. Adapun amar putusan pada intinya menyatakan "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 348/Kelurahan Inobonto I Tahun 2000 (objek gugatan), karena kewenangan tersebut telah secara jelas dan disebutkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

K. Bahwa terkait dengan posita huruf I tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkara a quo, dalam hal tersebut **AID MUS ALAMRI** / Penggugat in

casu telah keliru memilih forum Pengadilan yang tepat untuk mengadili kepentingannya terkait dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik objek sengketa, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya **AID MUS ALAMRI** mengajukan surat gugatannya bukan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kotamobagu tetapi di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai forum Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan tersebut berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku ;

L. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik (objek gugatan) dalam perkara a quo oleh Tergugat secara jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

• Pasal 3 :

Pendaftaran tanah bertujuan :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;

• Pasal 26 angka (1) :

hal 7 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

- Pasal

37 ;-----

- 1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --

dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : -----

- Huruf a : “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

- Huruf b : “Asas kemanfaatan” dalam poin (5), adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat ; dan poin (6) adalah kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang akan datang ;

- Huruf d : “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Penggugat, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 348/ Kelurahan Inobonto I, Tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor : 46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 Juli 2000, luas 72 M² atas nama GADAFI ALAMRI, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Pendaftaran Tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 348/ Kelurahan Inobonto I, Tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor : 46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 Juli 2000, luas 72 M² atas nama GADAFI ALAMRI;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa oleh Penggugat yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 348/Inobonto I, Tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 Juli 2000, Luas 72 M2 (tuju puluh Dua Meter persegi), atas nama GADAFI AI-AMRI ; -----
3. Bahwa gugatan penggugat sudah kadaluarsa karena telah melampaui waktu 90 hari, dengan demikian tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor: 348/Inobonto I, Tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 luli 2000 Luas 72 M2 (tuju puluh dua meter persegi), atas nama

hal 9 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GADAFI ALAMRI telah diketahui oleh Penggugat sejak tanah obyek sengketa aquo berproses pidana di Polres Bolaang Mongondow (Bolmong) dan di Polda Sulut akibat laporan Penggugat (saat itu pelapor) perihal penyerobotan tanah dan penggelapan hak atas tanah (laporan di Polres Bolmong) dan perihal laporan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanah milik orang lain secara tanpa hak dan penggelapan hak atas tanah (laporan di Polda Sulut) yang oleh Penggugat (saat itu pelapor), dugaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Tergugat II Intervensi (saat itu telapor); -----

Bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa/Proses Pidana tersebut Tergugat juga dihadirkan sebagai saksi Ahli dan menjelaskan perihal keberadaan Sertipikat obyek sengketa tersebut (di Polres Bolmong pada tanggal 25 Mei 2013 dan di Polda Sulut pada tanggal 27 Oktober 2014) ; -----

Bahwa Perihal waktu/saat diketahuinya keberadaan Seftipikat tersebut, telah diakui oleh Penggugat saat perkara obyek sengketa aquo berproses di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terdafrar dalam register Perkara No.90/Pdt.G/2014/PN Ktg. sebagaimana dalam Replik Penggugat (saat itu sebagai Penggugat I) menanggapi jawaban Tergugat (saat itu Turut Tergugat) bagian Eksepsi Penggugat pada angka 3 dan angka 4 yang antara lain dapat disarikan sebagai berikut : -----

Angka 3 bagian awal "Bahwa Penggugat I yakni Aid Mus Alamri pada tanggal 18 Februari 2013 melaporkan Tergugat yakni Gadafi Alamri ke Polres Bolmong sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/212/II/2013/Sulut/Res-Bm tentang penyerobotan tanah dan penggelapan hak atas tanah. Kemudian pada bulan Maret 2013 pihak Polres Bolmong mengambil kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena pihak terlapor yakni Tergugat Gadafi Alamri mempunyai Sertipikat Nomor 339 (seharusnya 348) Desa/Kel. Inobonto I Tahun 2000 oleh karena itu bilamana gugatan penggugat dipaksakan untuk didaftarkan atau dialamatkan ke PTUN maka sudah sangat jelas melanggar UU No.5 Tahun 1986 Pasal 55 yaitu telah lewat waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Angka 4 (bagian akhir halaman 3) "Dan juga berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanah milik orang lain secara tanpa hak dan penggelapan hak atas tanah tertanggal 25 OKober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pihak BPN menerangkan bahwa SHM No. 339/Inobonto I Tahun 2000 adalah atas nama Gadafi Alamri dengan luas 72 m2 merupakan sertipikat yang sah dan masih berlaku serta terdaftar dalam buku tanah dan buku hak di Kantor BPN Bolmong"; Hal mana bukti surat tersebut akan disampaikan pada saat pembuktian. yang diampikan dan ditunjukan oleh Tergugat (saat itu aki ahli) pada saat Pemeriksaan/Gelar Perkara di Polda tercebut adalah Buku Hak dan Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 348/Inobonto I, Tanggal 4 Agustus 2000 Surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000, Tanggal 18 April 2004 Luas 72 M2 (Tuju puluh Dua Meter persegi), atas nama GADAEI AUMRI. Sebagaimana juga Buku Hak dan Buku Tanah yang sama yang diperlihatkan dan ditunjukan oleh Tergugat pada saat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 April 2015. Dan perihal telah dijelaskannya sertifikat tersebut (Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I) oleh Tergugat saat pemeriksaan di Polda Sulut diakui juga oleh Penggugat saat pemeriksaan persiapan tersebut namun penggugat menyampaikan saat itu bahwa "maklum so tua jadi so lupa lupa inga" ; -----

Bahwa dengan demikian pernyataan penggugat dalam gugatan pada posita huruf C yang menyatakan bahwa penggugat secara hukum nanti mengetahui Sertipikat Hak Milik (obyek gugatan) setelah menerima putusan (Sela) pada tanggal 10 Maret 2015 adalah tidak tepat, keliru dan tidak berdasar ; -----

4. Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah Cacat Formil karena sebagaimana dalam gugatan pada posita Huruf D, Huruf E dan huruf F. Penggugat menyatakan huruf D bahwa Penggugat selaku pemegang hak dan yang menguasai tanah sengketa tersebut dimana alas hak diatasnya telah terbit Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 147/Kelurahan Inobonto, Tanggal 25 Maret 1986, Surat Ukur Nomor 2170/1985, tanggal 18 Oktober 1985, luas 83 M2 atas nama Muchsin Bin Aid Alamri (orang tua Penggugat), dengan batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut: -----

Utara : Muchsim Bin Aid Alamri ; -----

"I'imur : Samsudin Mamunto ; -----

Selatan : Jalan Trans Sulawesi ; -----

Barat : Lorong Pelabuhan/Pasar ; -----

Posila huruf E, Penggugat menyatakan bahwa Alm. Muchsin Bin Aid Alamri kawin dengan Terejo Dali (istri pertama) mempunyai anak berjumlah 5 (Lima) orang yakni : -----

1. Almh. Musnah Binti Mochsen Alamri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alm. Malik Bin Mochsen Alamri ; -----

3. Rahmah Binti Mochsen Alamri ; -----

4. Mirmila Binti Mochsen Alamri ; -----

5. Munifa Binti Mochsen Alamri ; -----

sedangkan Alm. Muchsin Bin Aid Alamri kawin dengan Hatim Binti Abdulah Alamri (istri kedua) mempunyai anak berjumlah 7 (tujuh) orang yakni : -----

1. Aid Mus Alamri (Penggugat) ; -----

2. Alm. Khalifah Bin Mochsen Alamri ; -----

3. Mas'ud Bin Mochsen Alamri ; -----

4. Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (ayahdari Gadafi Alamri Pemegang Hak SHM obyek sengketa) ; -----

5. Hasyim Bin Mochsen Alamri ; -----

6. Sukamo Bin Mochsen Alamri ; -----

7. Farida Binti Mochsen Alamri ; -----

Posita huruf E, Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa belum dibalik nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm' Muchsin Bin Aid Alamri ; -----

Namun pihak penggugat dalam gugatan perkara aquo hanya I (Satu) orang dari para ahli waris tersebut yaitu Aid Mus Alamri (anak pertama istri kedua. Dengan demikian Gugatan Penggugat cacat Formil karena ;-----

'Seseorang yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat, memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung Error in Persona (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006, Hal.111) ; -----

Hal mana sebagaimana juga diaranakan oleh Maielis Hakim Perkara aquo saat perbaikan gugatan pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 April 2015, dimana saat itu Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk menghadirkan ahli waris lainnya sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya sertifikat Hak Atas Tanah obyek sengketa atau setidaknya menyampaikan/ memberikan kuasa (insidentil) kepada Penggugat Aid Mus Alamri' -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan tanah obyek sengketa yang di atasnya telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 348/Inobonto I, atas nama Gadafi Alamri (Tergugat II Intervensi) karena bidang tanah tersebut perolehannya dari orang tua (Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri) yang asal usul tanahnya menurut Tergugat II Intervensi adalah merupakan harta bersama dari perkawinan pertama Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dengan Alm. Terejdo Zaenab Dali yang kemudian diberikan kepada Achmad Bin Mochsen Alamri (orang tua tergugat II Intervensi) sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh para ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dan Terejdo Zaenab Dali (Istri/perkawinan pertama) dalam surat-surat pernyataannya masing-masing tertanggal 30 Nopember 2014. oleh karenanya penggugat bukanlah orang yang berkepentingan dengan tanah tersebut'

Dengan demikian bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana pada Posita Huruf A dan pada Posita Huruf J adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena justru bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tana Usaha Negara ; -----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh daliFdalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat juga mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada posita Huruf A karena Penggugat tidalah berkepentingan terhadap tanah obyek sengketa karena sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi angka 5 (Lima) di atas dan pada bagian ini dapatlah diuraikan kembali bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan tanah obyek sengketa yang di atasnya telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 348/Inobonto I, atas nama Gadafi Alamri (Tergugat II Intervensi) karena bidang tanah tersebut perolehannya dari orang tua (Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri) yang asal usul tanahnya adalah merupakan harta bersama dari perkawinan pertama Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dengan Alm. Terejdo Zaenab Dali yang

hal 13 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan kepada Achmad Bin Mochsen Alamri (orang tua tergugat II Intervensi) sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh para ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dan Terejo Zaenab Dali (Istri/perkawinan pertama) dalam surat-surat pernyataannya masing-masing tertanggal 30 Nopember 2014. Dengan demikian para penggugat bukanlah orang-orang yang berkepentingan dengan tanah tersebut Disamping itu Penggugat bukanlah satu-satunya subyek hukum, yang dengan demikian merasa berhak untuk bertindak guna mengajukan gugatan aquo hal mana sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi angka 4 (Empat) diatas ; -----

4. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat dalam gugatannya pada posita Huruf D yang antara lain menyatakan "bahwa Penggugat adalah pemegang hak dan yang menguasai tanah sengketa tersebut"-----

Pernyataan dan dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena justru yang menguasai bidang tanah tersebut saat ini adalah Tergugat II Intervensi dan saat ini digunakan oleh orang tua dan adik dari tergugat II Interuensi sebagai tempat untuk berjualan. Penguatan terhadap status penguasaan tanah obyek sengketa tersebut juga dikuatkan dan dibuktikan dengan adanya penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui SPPT PBB yang sampai saat ini dibayarkan setiap bhunnya oleh Tergugat II Interuensi dan orang tua Tergugat II Intervensi ; -----

5. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada Posita Huruf F yang antara lain menyatakan "bahwa tanah obyek sengketa belum dibalik nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri".----

Pemyatadn dan dalil Penggugat tersebutjuga adalah tidak tepat karena tanah obyek sengketa yang diatasnya telah terbit Sertprikat Hak Milik Nomor 348/Inobonto I, atas nama Gadafi Alamri (Tergugat II Intervensi), bidang tanah tersebut menurut Tergugat II Interuensi perolehannya berasal dari Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (orang tua Tergugat II Intervensi) yang asal usul tanahnya adalah merupakan harta bersama dari perkawinan pertama Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dengan A/m. Terejo Zaenab Dali yang kemudian diberikan kepada Achmad Bin Mochsen A/amri (orang tua tergugat II Intervensi) sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh para ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dan Terejo Zaenab Dali (Istri perkawinan pertama) dalam surat-surat pernyataan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya masing-masing tertanggal 30 Nopember 2014 ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada posita Huruf G yang menyatakan "bahwa pada tahun 1990 adik penggugat yakni Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (ayah/orang tua Gadafi Alamri) datang kepada Penggugat untuk meminjam pekarangan kosong (obyek sengketa), ternyata terakhir telah dikontrakan/disewakan kepada beberapa orang untuk berjualan diatas tanah sengketa".-----

Pernyataan dan dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (ayah tergugat II Intervensi) tidak pernah melakukan peminjaman tersebut namun justru sejak tahun 1970-an bidang tanah (obyek sengketa) tersebut telah digunakan oleh Alm. Achmad Brn Mochsen Alamri (ayah Tergugat II Intervensi) sebagai gudang/barang pertokoan, yang sampai saat ini masih berdiri sekalipun tidak digunakan lagi bangunan tersebut karena sudah dalam kondisi tua/rusak. Bidang tanah obyek sengketa tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat II Intervensi dan digunakan oleh orang tua dan adik dari tergugat II Intervensi sebagai tempat untuk berjualan. Hal mana penguasaan tanah obyek sengketa tersebut juga dikuatkan dan dibuktikan dengan adanya penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui SPPT PBB yang sampai saat ini kewajiban pembayarannya dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan orang tua (ibu) dari Tergugat II Intervensi. Dengan demikian apapun yang dilakukak terhadap bidang tanah tersebut adalah hak dari Tergugat II Intervensi oleh karenanya tidaklah perlu dengan sepengetahuan atau seizin penggugat; -----

7. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada Posita Huruf I yang antara lain menyebutkan bahwa kepentingan hak waris Penggugat selaku pemilik atas tanah sengketa tidak dipertimbangkan kepentingannya, Penggugat tidak pernah diberi tahun dan tidak meminta izin saat pengukuran dan tidak diumumkan kepada khalayak selama periode waktu tertentu; Bahwa hal tersebut memang tidaklah perlu dilakukan karena Penggugat tidaklah berkepentingan terhadap tanah obyek sengketa aquo dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi angka 5 (lima) dan pada bagian pokok perkara angka 3 (tiga) diatas ; -----

Perihal tidak diumumkannya pada khalayak selama periode waktu tertentu ; ----

hal 15 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dimaksud dilakukan dalam rangka pembukuan pembuktian hak lama terhadap Hak Atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-Hak lama, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 ayat (1). Sedangkan tanah obyek sengketa berasal dari tanah negara yang merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan ketentuan UUPA, dengan demikian tidak diperlukan pengumuman sebagaimana yang berlaku pada Pembuktian Hak Lama, Dan terhadap tanah negara, Pembuktian Hak dan Pembukuannya merupakan Pembuktian Hak Baru yang untuk keperluan pendaftarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 23 yang antara lain menyatakan bahwa "Hak Atas Tanah Baru, dibuktikan dengan Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila Pemberian Hak tersebut berasal dari Tanah Negara atau tanah hak pengelolaan". ; -----

8. Bahwa pada dasarnya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta sesuai prosedur dan tata cara pemberian Hak Atas Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan' Hal mana dalam rangka pelayanan permohonan hak juga terlampir surat-surat pendukung dan pernyataan-pernyataan dari calon pemegang hak dimana surat-surat tersebut diketahui dan dibenarkan oleh pemerintah setempat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Mirjelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengdn menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 27 April 2015 pihak Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

A. Tentang Ekepsi :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) ; -----

Berkaitan dengan Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 menegaskan bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, harus dihitung secara kasuistis, yakni sejak kapan pihak tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau seiak kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita huruf C, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 348/Kel. Inobonto I tahun 2000 atas nama Gadafi Alamri Pada tanggal 10 Maret 2015 (objek sengketa)' namun Penggugat tidak menguraikan melihat objek sengketa ;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita huruf C tersebut diatas bertolak belakang dengan dalil Penggugat pada posita huruf J yang menyebutkan "bahwa Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan karena terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg tanggal 24 April 2015 dimana pihak Penggugat a quo adalah AID MUS ALAMRI ;

Adapun amar putusan pada intinya menyatakan : "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mencabut dan membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor : 348/Kelurahan Inobonto I (objek gugatan) ;

5. Bahwa dalil uraian tersebut di atas' membuktikan bahwa yang menjadi dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah karena amar putusan dari Perkara Perdata Nomor : 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg. yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Februari 2015 ;
6. Bahwa faktanya perkara perdara Nomor : 90/Pdt.G/2014IPN.Ktg didaftarkan ke Pengadilan Negeri oleh Penggugat (Aid Mus Alamri) pada tanggal 17 November 2014, di mana dalam uraian gugatan posita poin 10) Penggugat menyebutkan " Bahwa pada bulan Maret 2013 pihak polres-Bolmong mengambil kesimpulan bahwa perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan karena pihak Terlapor yakni Tergugat (Gadafi Alamri) mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 348/Kelurahan Inobonto I tahun 2000 atas nama Gadafi Alamri. Dan hal ini membuat Penggugat merasa kaget ;
7. Bahwa selain penegasan dalam uraian posita sebagaimana tersebut di atas, pada petitumnya juga sangat jelas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolmong) untuk mencabut dan atau membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 348/Kelurahan Inobonto I tahun 2000 atas nama Cadafi Alamri ; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sesungguhnya sejak bulan Maret 2013 saat gelar perkara di Polres Bolmong atau setidaknya tanggal 17 November 2014 saat mengajukan/mendaftarkan gugatan Perkara Perdata Nomor : 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg. Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa dan sudah merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas dan terang gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ; -----

1. Bahwa dalam posita huruf F. Penggugat menyebutkan " bahwa tanah objek sengketa belum dibalik-nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri ; -----
2. Bahwa jika benar tanah yang diterbitkan objek sengketa masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris, maka terkait dengan sengketa ini, seluruh ahli waris juga memiliki hak dan kepentingan yang sama dan setara dengan Penggugat ;-----
3. Bahwa dengan tidak menarik ahli waris lain (12 anak kandung Alm. Muchsin Bin Aid Alamri sebagaimana posita huruf E) sebagai pihak (berkedudukan sebagai Penggugat) dalam perkara ini, akan berakibat terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat Hukumnya juga berbeda, karena sebagian dari ahli waris Alm Muchsin Bin Aid Alamri telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa telah diberikan kepada Alm. Achmad Bin Muchsen Alamri (ayah dari Tergugat II Intervensi); -----
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dianggap cacat formil (plurium litis consortium), karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak berkepentingan dalam Perkara a quo ; -----

1. Bahwa dalam uraian posita huruf D, Penggugat menyebutkan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 147/Kelurahan Inobonto tanggal 25 Maret 1986 dengan luas tanah 83 m2 (Delapan puluh tiga meter bujur sangkar) atas nama Muchsin Bin Aid Alamri yang tak lain adalah ayah dari Penggugat, sekaligus kakek dari Tergugat II Intervensi ; -----

hal 19 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain sebelum diterbitkan objek sengketa, tanah tersebut milik sah dari Muchsin Bin Aid Alamri ; -----

2. Bahwa dengan demikian terhadap tanah yang telah diterbitkan objek sengketa Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas baik secara yuridis maupun administrasi ;

3. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita huruf F yang menyebutkan tanah objek sengketa belum dibalik nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris, menegaskan bahwa hak Penggugat atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa masih perlu diuji dan diperiksa melalui Hukum Waris (hukum yang mengatur tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris) ; -----

4. Bahwa perlu diketahui harta peninggalan (warisan) Alm. Muchsin Bin Aid Alamri bukan hanya tanah yang telah diterbitkan objek sengketa, ada beberapa lagi, namun sudah dijual oleh ahli waris lain, dan tidak digugat oleh Penggugat ; -----

5. Bahwa klaim Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang telah diterbitkan objek sengketa berdasarkan pewarisan dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri tidak didukung oleh Putusan Pengadilan tentang penetapan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah tersebut, atau setidaknya Surat Pernyataan dari seluruh ahli waris yang menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dari tanah yang telah diterbitkan objek sengketa ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat haruslah dianggap tidak berkepentingan dalam perkara ini (tidak memiliki hak atau kepentingan baik secara yuridis maupun administrasi), karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak terang ; -----

1. Bahwa pada posita huruf C Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa (SHM Nomor : 348/Kelurahan Inobonto I tahun 2000 atas nama Gadafi Alamri) pada Tanggal 10 Maret 2015, di mana dalil ini bertentangan atau tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat pada posita huruf J yang menyebutkan bahwa pada Tanggal 24 Februari 2015 Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahkan sudah merasa dirugikan oleh adanya penerbitan objek sengketa ; -----

2. Bahwa selain ketidak sesuaian tersebut di atas, terdapat juga perbedaan antara posita huruf D dan F. Di mana pada posita huruf D Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku pemegang hak yang menguasai tanah sengketa tersebut. Hal ini bertolak belakang atau tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat pada posita huruf F yang menyebutkan bahwa tanah objek sengketa belum dibalik nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri ; -----
3. Bahwa dengan adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak terang (obscure libel), karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Tentang Pokok Sengketa : -----

1. Bahwa dalil-dalil dan hal lain yang diajukan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban tentang pokok sengketa ini sepanjang terdapat relevansi yuridisnya ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Sengketa, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; ----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita huruf A karena terhadap tanah yang telah diterbitkan objek sengketa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan yang sah baik secara yuridis maupun administrasi. Kepemilikan Penggugat terhadap tanah tersebut masih perlu diuji dengan Hukum Pewarisan karena Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri dan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa bukanlah satu-satunya harta peninggalan (warisan) dari Alm. Muchsin Bin Aid Alamri ; -----
4. Bahwa dalil Penggugat posita huruf C yang menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 348/Kel Inobonto I tahun 2000 atas nama Gadafi Alamri pada tanggal 10 Maret 2015 .(objek sengketa) tidak benar, karena Penggugat tidak menguraikan bagaimana dan darimana Penggugat mengetahui, memperoleh atau melihat objek sengketa saat itu ; -----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita huruf F yang menyebutkan bahwa tanah objek sengketa belum dibalik nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. Muchsin Bin Aid

hal 21 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamri. karena semasa hidup Alm. Muchsin Bin Aid Alamri tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa telah diberikan almarhum kepada salah satu anak kandungnya bernama Achmad Bin Mochsen Alamri/ayah Tergugat II Intervensi. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) ahli waris Alm. Muchsim Bin Aid Alamri yang menyatakan bahwa Tanah yang telah diterbitkan Objek Sengketa adalah milik sah dari Alm. Muchsim Bin Aid Alamri dan tanah tersebut telah diberikan kepada salah satu anak kandungnya yang bernama Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (ayah Tergugat II Intervensi) ; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada posita huruf G yang menyebutkan pada tahun 1990 adik Penggugat yakni Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri (ayah Tergugat II Intervensi) datang kepada Penggugat untuk meminjam pekarangan kosong (objek sengketa), karena kenyataannya ayah Tergugat II Intervensi tidak pernah meminjam tanah tersebut kepada Penggugat. Dalil ini sama sekali tidak mendasar dan hanya karangan Penggugat saja, karena faktanya tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa sejak tahun 1970-an sudah dikuasai oleh ayah Tergugat II Intervensi (Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri) dan dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan barang. Dan seiak Alm. Achmad Bin Mochsen Alamri meninggal dunia pada tahun 2000 penguasaan terhadap tanah tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya (Tergugat II Intervensi) ; -----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Penggugat pada posita huruf H, karena tanah yang telah diterbitkan objek sengketa hanya berjarak \pm 50 meter dari rumah Penggugat, apalagi penerbitan objek sengketa melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), di mana setiap tahapan proses penerbitannya dilakukan secara massal (bersama-sama) ; -----
8. Bahwa pengakuan atau klaim Penggugat sebagai pemilik sah tidak didasari bukti fisik (mengusai objek sengketa) atau bukti secara yuridis (surat kepemilikan sah atas nama Penggugat) namun hanya karena Penggugat menyimpan Sertifikat Hak Milik No. 147/Kelurahan Inobonto I tanggal 25 Maret 1986 atas nama Muchsin Bin Aid Alamri. Padahal, antara Penggugat dengan SHM tersebut tidak memiliki hubungan hukum, baik secara yuridis maupun administrasi ; -----
9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita huruf I karena penerbitan obyek sengketa sudah sesuai prosedur (mekanisme penerbitan sertifikat melalui program PRONA) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita huruf J dan K membuktikan bahwa gugatan Penggugat sudah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----
11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita huruf L karena penerbitan objek sengketa melalui program PRONA tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan. Di mana tanah yang telah diterbitkan objek sengketa telah memenuhi kriteria atau syarat sebagai objek PRONA, yakni : -----
1. Tanah sudah dikuasai secara fisik ; -----
 2. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan) ; -----
 3. Bukan tanah warisan yang belum dibagi ; -----
 4. Tanah tidak dalam keadaan sengketa ; -----
 5. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP ; -----
 6. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA; -----
12. Bahwa selain telah memenuhi kriteria sebagai objek PRONA, Proses penerbitan obyek sengketa juga dilakukan melalui tahapan sebagaimana ketentuan dalam penerbitan sertifikat PRONA yaitu : penyuluhan, penverahan data (alat bukti/alas hak). pengukuran dan pemeriksaan tanah. Pengumuman, Penerbitan SK hak/ pengesahan data fisik dan data yuridis (Penetapan Hak), penerbitan sertifikat/ pembukuan hak. dan Penyerahan Sertifikat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan: -----

A. Tentang Eksepsi : -----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini; -----

B. Tentang Pokok Sengketa : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 348/Kelurahan Inobonto I, tanggal 04 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor :

hal 23 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000 dengan luas 72 m2. atas nama Gadafi Alamri ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsider : -----

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 04 Mei 2015 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2015 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 23 tetapi bukti surat yang diberitanda P. 3 ditarik kembali oleh Penggugat, sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Sertifikat Hak Milik No. 147/ Kelurahan Inobonto , Tanggal 25 Maret 1986, Surat Ukur Nomor : 2170/1985, Tanggal 18 Oktober 1985, luas 83 m2 atas nama MUCHSIN BIN AID ALAMRI ; -----
2. Bukti P.2 : Surat Permohonan Intervensi dari Gadafi Alamri tertanggal 08 April 2015, dalam perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN.Mdo. (*khusus angka 3*) (Foto Copy) ; -----
3. Bukti P.4 : Surat Keterangan Lurah Inobonto I, Nomor : 195/Kel.I.C.15/Inb-I/IV/2015, Tanggal 30 Maret 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli);-
4. Bukti P.5 : Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Tisnogambar, Nomor : 470/37/35.09.09.2008/2015, Tanggal 17 April 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P.6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. AID MUS ALAMRI (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HASYIM M. ALAMRI (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P.8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama RUGAYA CHALWEN ALAMRI (Foto Copy) ; -----
8. Bukti P.9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 90/PDT.G/2014/PN.KTG, Tanggal 24 Februari 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P.10 : Surat Jawaban Tergugat, tertanggal 13 Januari 2015, dari Gadafi Alamri dalam perkara Nomor : 90/PDT.G/2014/PN.KTG (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P.11 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Inobonto I Nomor : 21/KI.I.C.15/Inbt-I/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P.12 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Inobonto I Nomor : 481/Kel.I.C.15/Inbt-I/XI/2014, tertanggal 03 November 2014 (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti P.13 : Surat Keterangan dari Lurah Inobonto I Nomor : 508/C.15.1/XI/2014, tertanggal 12 November 2014 (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P.14 : Kutipan Akta Kematian No. 140/U/2003, Tanggal 17 Juni 2003 (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P.15 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor :178/1989, tanggal 22 Januari 1990 (Foto Copy) ; -----
15. Bukti P.16 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 11/1990, tanggal 25 Mei 1991(Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P.17 : Surat Pemberitahuan Isi Putusan Banding, Nomor : 178/Pdt.P/1990/PA.Kotamobagu, tanggal 24 Oktober 1991(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti P.18 : Memori Banding tertanggal 11 Juni 1990, dari Muhsin bin Aid Alamri (Foto Copy) ;
18. Bukti P.19 : Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Memasuki Pekarangan/Tanah Milik Orang Lain Secara Tanpa Hak Dan Penggelapan Hak

hal 25 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah, dari Kepolisian Resor Bolaang Mongondow

(Fotocopy) ;-----

19. Bukti P. 20 : Surat Pernyataan tanggal 02 Maret 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti P. 21 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarno Alamri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti P. 22 : Surat Keterangan dari Dr. M. Th. Kapoyos Jasi Dokter Spesial Saraf (K) tanggal 4-6-2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti P. 23 : Surat, Perihal : Mohon Perlindungan Hukum dan Proses Hukum (Copy dari Copy) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi ; -----

Saksi **pertama** KAMALUDIN MUDA, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak saksi masih duduk di bangku sekolah SMP sampai dengan sekarang, tanah yang sertifikatnya disengketakan oleh Penggugat, adalah masih milik Muchsin Bin Alamri dan istrinya ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan adalah : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan Aid Mus Alamri (Penggugat);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Trans Sulawesi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Menuju Pelabuhan;

Sebelah Timur berbatasan dengan Samsudin Mamonto;

- Bahwa dahulunya diatas tanah sengketa ada gudang kopra, gudang kayu, dan ada batu-batu untuk fondasi diatas tanah ini;
- Bahwa saksi lahir di Inobonto;
 - Bahwa saksi pernah belajar main Ban milik Muchsin Bin Alamri dirumahnya (orang tua Penggugat) diawal 1970 sampai akhir tahun 1970 ;
 - Bahwa ketuju adik kakak termasuk Aid Mus Alamri (Penggugat) dan orang tua Tergugat II Intervensi sewaktu belum berumah tangga mereka tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka diatas tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Istri pertama dari Muchsin Bin Alamri, yang saksi kenal adalah istri kedua yaitu : ibu kandung dari Penggugat bersaudara, karena hanya ibu kandung dari Penggugat bersaudara yang hidup bersama dengan Muchsin Bin Alamri ;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu yang menempati tanah sengketa itu, karena tempat tinggal saksi sekarang di Kelurahan Tadoy ;
- Bahwa jarak antara Tadoy ke tanah sengketa di Inobonto adalah 2 (dua) km;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa sewaktu orang tua Penggugat masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa diwariskan/dihibahkan kepada siapa ;

Saksi **Kedua** AWAD S. IBRAHIM, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pensinan Pegawai Negeri Sipil dan pernah bertugas di Kelurahan Inobonto sebagai Sekretaris Kelurahan pada tahun 1985 sampai awal tahun 2002;
- Bahwa saksi diangkat PNS pada tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa, yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Haji Muchsin Bin Alamri (orang tua Penggugat);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Menuju Pelabuhan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Samsudin Mamonto;

- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa milik dari Haji Muchsin Bin Alamri ;
- Bahwa yang saksi ingat dahulu pada tanah sengketa ada gudang kopra dan gudang kayu dan ada batu-batu untuk fondasi ;
- Bahwa yang saksi tahu istri kedua yang pertama mendapat anak dari Muchsin Bin Alamri (ayah Penggugat) ;
- Bahwa Aid Mus Alamri (Penggugat) bersaudara ada 7 (tujuh) orang adik kakak termasuk orang tua Tergugat II Intervensi anak dari istri kedua;

Sedangkan anak-anak pada istri pertama ada 5 (lima) orang anak ;

- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa adalah kepunyaan dari ayah dan ibu kandung Penggugat;

hal 27 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ditahun 1990 orang tua Gadafi (Tergugat II Intervensi) bersama dengan adik Penggugat seorang perempuan yang sakit jiwa tinggal bersama diatas tanah sengketa;
- Bahwa nama dari Istri pertama bernama Terejo Dali ;
Istri kedua bernama Hatim Abdullah Alamri ;
 - Bahwa yang menempati rumah diatas tanah sengketa adalah Ibu dari Gadafi dan 2 (dua) adik Gadafi ;
 - Bahwa Penggugat pernah pembeli kopra sebelum dan sampai sesudah Muchsin Bin Alamri meninggal dunia diatas tanah sengketa ;

Saksi **Ketiga** BUANG PAPUTUNGAN, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Muchsin Bin Alamri (orang tua Penggugat), namun saksi saksi tidak tahu persis nomor sertifikatnya ;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada usaha gilingan padi dari Muchsin Bin Alamri (orang tua Penggugat), dan juga sebagai tukang timbang kopra sejak tahun 1969-1981 dan tanah ini satu hamparan 2 (dua) sertifikat atas nama Muchsin Bin Alamri (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa diatas tanah sengketa, dahulu ada gudang kopra, gudang tempat kayu, dan ada batu-batu untuk fondasi ;
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan :
Sebelah Utara berbatasan dengan Aid Mus Alamri (Penggugat).
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Trans Sulawesi.
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Menuju Pelabuhan.
Sebelah Timur berbatasan dengan Samsudin Mamonto.
- Bahwa tidak pernah pernah melihat sertifikat atas nama Gadafi (Tergugat II Intervensi) ;
 - Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi sekarang dengan antara saksi ke tanah sengketa adalah 5 (lima) kilo meter ;
 - Bahwa setahun lalu terakhir saksi datang kompleks tanah sengketa ;

Saksi **Keempat** SALIM DOCHMI, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah ini satu hamparan 2 (dua) sertifikat atas nama Muchsin Bin Alamri ;
- Bahwa yang menunjukkan sertifikat kepada saksi adalah Muchsin Bin Alamri (orang tua Penggugat) dan Penggugat itu sendiri ;
- Bahwa tanah sengketa ini berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Aid Mus Alamri (Penggugat).

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Trans Sulawesi.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Menuju Pelabuhan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Samsudin Mamonto.

- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada gudang kopra dan ada gudang kayu dan ada batu-batu untuk fondasi ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah pemberian dari Muchsin Bin Alami kepada orang tua Tergugat II Intervensi adalah tanah/kintal di jalan PLN, karena tanah yang disengketakan adalah milik orang tua (Muchsin Bin Alamri) ;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada orang tua Tergugat II Intervensi pada tahun 1981- tahun 2000, dan nama orang tua Tergugat II Intervensi adalah Achmat Bin Muchsin Alamri (Mato) ;
- Bahwa rumah sekarang yang berada diatas tanah sengketa ditempati oleh istri dari Achmat Bin Muchsin Alamri (orang tua Tergugat II Intervensi) yang sudah cerai dan beserta adik-adik Gadafi Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa setahu saksi tanah bagian dari Achmat Bin Muchsin Alamri (Mato) adalah di jalan PLN ;
- Bahwa yang menempati diatas tanah sengketa sekarang adalah adik-adik dari Gadafi dan ibunya yang sudak cerai dengan ayah Gadafi (Achmat Bin Muchsin Alamri (Mato) ;
- Bahwa setahu saksi istri dari Achmat Bin Muchsin Alamri (Mato) orang tua dari Tergugat II Intervensi adalah 3 (tiga) istri ;

Saksi **Kelima** SUKARNO ALAMRI, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan diperoleh Muchsin Bin Alamri sebelum ia menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum ada sertifikat objek sengketa, sudah ada terlebih dahulu ada sertifikat atas nama orang tua kami yang bernama Muchsin Bin Alamri ;
- Bahwa luasan tanah yang ditindi oleh sertifikat yang disengketakan adalah luasnya 83 m² ;
 - Bahwa yang bangun gudang dan toko diatas tanah sengketa adalah Muchsn Bin Alamri (orang tua saksi) ;
 - Bahwa Belum dibagi tanah milik orang tua kami ;
 - Bahwa tahu tanah yang dibagikan oleh Muchsin Bin Alamri kepada orang tua Tergugat II Intervensi adalah di jalan PLN dan tidak ada surat pembahagian ;
 - Bahwa yang saksi tahu tanah itu masih sertifikat atas nama Muchsin Bin Alamri (orang tua saksi) dan kakak saksi Aid Mus Alamri (Penggugat) yang memgangnya;
 - Bahwa tanah dari orang tua kami belum dibagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 14 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T. 1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 348/Kelurahan Inobonto I, Tanggal 4-8-2000, Surat Ukur Nomor : 2170/1985, No. 46/ Inobonto I/2000 luas 72 m² (tuju puluh dua meter persegi) tanggal 18-07-2000, atas nama GADAFI ALAMRI (Copy dari Copy) ; -----
2. Bukti T. 2 : Surat Ukur Nomor : 46/Inobonto I/2000 tanggal 18-7-2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T. 3 : Nomor SHM 348 atas nama Gadafi Alamri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T. 4 : Sertifikat Hak Milik No. 348/Kelurahan Inobonto I, Tanggal 4-8-2000, Surat Ukur Nomor : 2170/1985, No. 46/ Inobonto I/2000 luas 72 m² (tuju puluh dua meter persegi) tanggal 18-07-2000, atas nama GADAFI ALAMRI (Copy dari Copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T. 5 : Replik Penggugat atas Jawaban Turut Tergugat tanggal 26 Januari 2014 (fotocopy) ; -----
6. Bukti T. 6 : Susunan Silsila Keluarga tanggal 26 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T. 7 : Surat Pernyataan atas nama Dewi Tilaar, dan Bobby Tilaar, dan Donny Tilaar tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T. 8 : Surat Pernyataan atas nama Sinthia Fitria Malik Alamri tanggal 28 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T. 9 : Surat Pernyataan atas nama Farida Binti Muchsin Alamri tanggal 2 Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
10. Bukti T. 10 : Surat Pernyataan atas nama Fatimah Binti Chalifa Alamri, dan Sakina Binti Chalifa Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T. 11 : Surat Pernyataan atas nama Munifa Binti Chalifa Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T. 12 : Surat Pernyataan atas nama Mirmila Binti Muchsin Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
13. Bukti T. 13 : Surat Pernyataan atas nama Rachma Binti Muchsin Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
14. Bukti T. 14 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor : B/392/XI/2014/Reskrim tanggal 27 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan **1 (satu) orang Saksi** bernama OLHA ALAMRI, yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diangkat PNS sejak tahun 1993, kemudian ditahun 1999 dan pada tahun 2000 saksi dengan Tergugat II Intervensi (Gadafi) bermohon ke Lurah untuk proses sertifikat Prona ;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat, ada pengumuman;
- Bahwa Tidak tahu diadakannya pengukuran, karena tugas saksi hanya sampai pada proses pendaftaran di kantor kelurahan ;

hal 31 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lupa waktunya orang tua Tergugat II Intervensi meninggal dunia ;
- Bahwa yang bermohon untuk penerbitan sertifikat objek sengketa adalah orang tua Tergugat II Intervensi pada akhir tahun 1999, akan tetapi atas nama Gadafi (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa tidak tahu siapa atas nama pada sertifikat yang disengketakan ;
- Bahwa Lurah pada waktu pengurusan adalah Denny Mokodompit, SE. Dan ia bertugas sampai tahun 2000, kemudian ia menjadi Sekretaris Camat ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staf dan golongan waktu itu II/b.;
- Bahwa tanah sengketa saksi tidak tahu siapa pemiliknya, namaun yang saksi tahu yang menempati tanah sengketa itu adalah orang tua Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa tidak tahu apakah dibenarkan yang bermohon atas nama Ahmad Bin Alamri (Mato) untuk penerbitan sertifikat dan ternyata yang keluar atau terbit atas nama Gadafi, karena saksi hanya staf ;
- Bahwa ada pengumuman-pengumuman ada Prona untuk sertifikat yaitu di Pesta dan di kedukaan ;
- Bahwa yang mendaftarkan tanah sengketa untuk Prona adalah orang tua dari Tergugat II Intervensi, akan tetapi atas nama Gadafi (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa syarat permohonan Prona untuk sertifikat adalah hanya memasukkan Kartu Tanda Penduduk, kemudian mengisi formulir dari Pertanahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T. II. Int. 1 sampai dengan T. II. Int. 21, tetapi bukti surat yang diberitanda T. II. Int. 20 ditarik oleh Tergugat II Intervensi, jadi jumlahnya T. II. Int. 1 sampai dengan T. II. Int. 20 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T. II. Int. 1 : Sertifikat Hak Milik No. 348/Kelurahan Inobonto I, Tanggal 4-8-2000, Surat Ukur Nomor : 2170/1985, No. 46/ Inobonto I/2000 luas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) Tanggal 18-07-2000, atas nama GADAFI ALAMRI (Copy dari Copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T. II. Int. 2 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 547 Kel. I.C.15/INB./2014 tanggal 27 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T. II. Int. 3 : Susunan Silsilah Keluarga tanggal 26 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T. II. Int. 4 : Surat Pernyataan atas nama Dewi Tilaar, dan Bobby Tilaar, dan Donny Tilaar tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T. II. Int. 5 : Surat Pernyataan atas nama Sinthia Fitria Malik Alamri tanggal 28 November 2014(fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T. II. Int. 6 : Surat Pernyataan atas nama Rachma Binti Muchsin Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T. II. Int. 7 : Surat Pernyataan atas nama Mirmila Binti Muchsin Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T. II. Int. 8 : Surat Pernyataan atas nama Munifa Binti Muchsin Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T. II. Int. 9 : Surat Pernyataan atas nama Fatimah Binti Muchsin Alamri, dan Sakina Binti Muchsin Alamri tanggal 30 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T. II. Int. 10 : Surat Pernyataan atas nama Farida Binti Muchsin Alamri tanggal 2 Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T. II. Int. 11 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor : B/392/XI/2014/Reskrim tanggal 27 November 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T. II. Int. 12 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor : 90/PDT.G/2014/PN. KTG TANGGAL 21-11-2014 atas nama GADAFI ALAMRI (fotocopy) ;

hal 33 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T. II. Int. 13 : Jawaban Turut Tergugat, dalam Perkara Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg. tanggal 20 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T. II. Int. 14 : Salinan Putusan Sela Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T. II. Int. 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan-P2 Tahun 2014 atas nama Mato Alamri tanggal 01 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T. II. Int. 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan-P2 Tahun 2014 atas nama Mato Alamri tanggal 01 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T. II Int. 17 : Gugatan Perkara Waris atas nama 1. Aid Mus Alamri, dan Hasyim Bin Muchsin Alamri tanggal 17 November 2014 (fotocopy) ; -----
18. Bukti T. II Int. 18 : Replik Penggugat atas Jawaban Turut Tergugat tanggal 26 Januari 2014 (fotocopy) ; -----
19. Bukti T. II Int. 19 : Permohonan Bantuan Pemeriksaan/Pengecekan Lokasi Tanah Nomor : B/540/V/2013/Res-BM tanggal 6 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti T. II Int. 20 : Sertifikat Hak Milik No. 217/Kelurahan Inobonto I, Tanggal 8-1-1994, Surat Ukur Nomor : 206/1991, Tanggal 17-5-1991, 561m2 (lima ratus enam puluh satu meter persegi) Tanggal 18-07-2000, atas nama AHMAD ALAMRI (Copy dari Copy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 **(satu) orang Saksi** ; -----

Saksi bernama **MIRMILLA ALAMRI**, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ini dibeli oleh ayah kami (Muchsin Bin Alamri) di tahun 1960, karena sebelumnya kami dari Gorontalo, kemudian sebelum ayah kami membeli tanah ini masih ayah kami menyewa tanah selama 2 (dua) tahun, baru membeli tanah yang menjadi sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudia pada tahun 1970 saksi dan ibu (istri pertama) pindah di Kotamobagu, selanjutnya istri kedua menetap tinggal di Inobonto dan ayah kami membangun toko yang dikelola oleh Muchsin Bin Alamri dan anaknya yang berma Achmat Bin Muchsin Alamri (Mato), kemudian ayah kami membangun toko yang lain dan dikelola oleh Aid Mus Alamri (Penggugat) dan Hasyim Alamri ;

- Bahwa ayah kami Muchsin Bin Alamri 2 (dua) kali, yaitu :

Istri pertama mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) laki-laki ;

Istri kedua mempunyai 7 (tuju) orang anak, masing-masing 6 (enam) laki-laki dan 1 (satu) perempuan ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Aid Mus Alamri (Penggugat).

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Trans Sulawesi.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Menuju Pelabuhan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Samsudin Mamonto.
- Bahwa yang saksi tahu Achmat Bin Muchsin Alamri (Mato) orang tua dari Tergugat II Intervensi banyak membantu adik-adiknya ;
- Bahwa tanah sengketa ini diberikan secara lisan oleh ayah kami (Muchsin Bin Alamri) kepada Achmat Bin Muchsin Alamri (Mato) orang tua dari Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) bidang tanah antara lain ada di Kotamobagu dan di Bolangitang, sedangkan anak-anak dari Istri pertama tidak mendapat bagian termasuk saksi anak dari istri pertama ;
- Bahwa saksi tidak tahu penerbitan sertifikat objek gugatan ;
- Bahwa yang pertama tinggal menempati pada tanah sengketa adalah Muchsin Bin Alamri bersama istri kedua dan Penggugat ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Juli 2015 ; -----

hal 35 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam jawaban masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap bidang tanah obyek sengketa sertifikat hak milik nomor 348/Inobonto I, atas nama GADAFI ALAMRI (Tergugat II Intervensi) karena tanah tersebut merupakan harta bersama dari perkawinana pertama Alm. MOCHSEN BIN ALAMRI dengan Alm. TEREDJO ZAENAB DALI, yang kemudian diberikan kepada Alm ACHMAD BIN MOCHSEN ALAMRI (orang tua Tergugat II Intervensi) sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh para ahli waris alm MOCHSEN BIN AID ALAMRI dan Alm.TEREDJO ZAENAB DALI dalam surat pernyataan masing masing tertanggal 30 Nopember 2014 ; -----
2. Bahwa gugatan diajukan lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena keputusan objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat sejak berproses pidana perihal penyerobotan tanah dan penggelapan hak atas tanah di POLRES BOLAANG MONGONDOW dan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanah milik orang lain secara tanpa hak dan penggelapan hak atas tanah di POLDA SULUT, yang mana penggugat adalah pelapor dan Tergugat II Intervensi sebagai terlapor , bahwa dalam rangka penyelesaian perkara pidana tersebut, tergugat dihadirkan sebagai saksi ahli dan menjelaskan keberadaan sertifikat obyek sengketa yaitu tanggal 25 mei 2013 di POLRES BOLMONG dan pada tanggal 27 Oktober 2014 di POLDA SULUT sehingga melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan sertifikat tersebut telah diakui oleh Penggugat saat perkara obyek sengketa a quo berproses di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terdaftar dalam register perkara No. 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg sebagaimana dalam replik penggugat (saat itu sebagai Penggugat I) menanggapi jawaban Tergugat (saat itu turut tergugat) bagian eksepsi penggugat pada angka 3 dan angka 4 ;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil karena yang mengajukan gugatan hanya penggugat seorang , karena tanah obyek sengketa belum dibalik nama, masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. MUCHSIN BIN AID ALAMRI, maka seharusnya seluruh ahli waris alm.MUCHSIN BIN AID ALAMRI baik dari perkawinan pertama (dengan TEREDJO DALI) dan perkawinan kedua (dengan HATIM BINTI ABDULLAH ALAMRI) memiliki hak dan kepentingan yang sama dan setara dengan Penggugat ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), pada posita huruf C penggugat mendalilkan bahwa penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa SHM No.348/Inobonto 1 tahun 2000 atas nama GADAFI ALAMRI pada tanggal 10 Maret 2015 hal mana dalil tersebut bertentangan dengan penggugt posita huruf J yang menyebutkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 penggugat sudah mengetahui bahkan merasa dirugikan oleh adanya penerbitan obyek sengketa ;-----

Bahwa selain hal tersebut, terdapat juga ketidaksesuaian antara posita huruf D dan F, dimana pada posita huruf D penggugat mendalilkan selaku pemegang hak yang menguasai tanah sengketa tersebut hal ini bertolak belakang dengan posita huruf F yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa belum dibalik nama karena berstatus milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. MOCHSEN BIN AID ALAMRI , karena adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian dalil dalil penggugat mak gugatan ini menjadi kabur atau tidak terang ;-----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat isi selengkapanya termuat dalam replik tertanggal 4 Maret 2015, yang pada pokoknya membantah eksepsi eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak ;-----

hal 37 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, terdapat 4 (empat) eksepsi, yakni: Pertama, eksepsi tentang kepentingan menggugat, Kedua, eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, Ketiga, eksepsi tentang gugatan cacat formil, Keempat, eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel), Menimbang, bahwa terhadap keempat eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan secara berturut-turut ; -----

1. Eksepsi tentang Kepentingan Menggugat ; -----

Menimbang, bahwa *Eksepsi Pertama tentang Kepentingan Menggugat*, Majelis tempatkan pada urutan pertama karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-14, berupa akta kematian Muhsin BIN AID ALAMRI, bukti P-4, P-11, P-12 berupa surat keterangan ahli waris dari lurah Inobonto I, yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari alm.MOCHSEN BIN AID ALAMRI ; -----

Menimbang, bahwa Saksi SUKARNO ALAMRI, Saksi MIRMILA ALAMRI, masing-masing di bawah sumpah menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Inobonto I terbit diatas tanah yang dahulu milik dari MOCHSEN BIN AID ALAMRI dan penggugat merupakan salah satu anak /ahli waris dari MOCHSEN BIN AID ALAMRI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di atas, jelaslah bahwa Penggugat merupakan anak ahli waris dari MOCHSEN BIN AID ALAMRI yang mempunyai tanah dilokasi yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 348/inobonto I, atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan antara Penggugat yang merupakan ahli waris MOCHSEN BIN AID ALAMRI dengan keputusan objek sengketa yang merupakan bukti hak atas tanah yang mencakup tanah yang dikuasai oleh Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan mengajukan gugatan, karenanya *Eksepsi Pertama tentang Kepentingan Menggugat* patut ditolak ; -----

2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek sengketa tersebut ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 10 Maret 2015 setelah menerima Putusan perkara Nomor ; 90/Pdt.G/2014/PN.Ktg , yang mana Penggugat merupakan salah satu pihak dalam perkara tersebut, yang amarnya berbunyi "*pengadilan negeri tidak berwenang untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak milik no.348 /kelurahan Inobonto I tahun 2000 (objek gugatan) karena kewenangan tersebut telah secara jelas dan disebutkan dalam pasal 1 angka 10 Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara*" ;-----

Menimbang bahwa Tergugat Dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui Obyek sengketa pada saat proses perkara pidana berjalan di POLRES BOLAANG MONGONDOW dan POLDA SULUT ; -----

Menimbang bahwa, setelah mencermati Bukti T-14 = Bukti T II Int-11, berupa surat dari Polres Bolaang Mongondow nomor B/392/XI/2014/reskrim tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 27 Nopember 2014 dan Bukti T II Int-19, berupa surat dari Polres Bolaang Mongondow nomor B/540/V/2013/reskrim tentang permohonan bantuan pemeriksaan/pengecekan lokasi tanah tanggal 6 Mei 2013, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menerangkan tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto 1/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m² atas nama GADAFI (obyek

hal 39 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) melainkan sertifikat hak milik nomor 339/Inobonto I yang bukan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa setelah memcermati bukti P-10 berupa jawaban Tergugat (GADAFI ALAMRI) dalam perkara 90/PDT.G/2014/PN.KTG tertanggal 13 Januari 2015, pada point 2 halaman 2, telah terungkap penulisan Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, sehingga menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung pada saat pengajuan jawaban Tergugat dalam perkara Nomor ; 90/PDT.G/2014/PN.KTG antara AID MUS ALAMRI Dkk melawan GADAFI ALAMRI sebagai Tergugat dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW sebagai Turut Tergugat ; -----

Menimbang bahwa penggugat dalam perkara ini, mengetahui obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I pada tanggal 13 Januari 2015 dan penggugat mendaftarkan perkara ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 12 Maret 2015, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karenanya *Eksepsi Kedua tentang Tenggang Waktu* patut ditolak ; -----

3. Eksepsi tentang Gugatan cacat Formil ; -----

Menimbang, bahwa pasal 53 Undang Undang No.9 tahun 2004, berbunyi ;
“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ; -----

Menimbang, bahwa makna rumusan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dikaitkan dengan penjelasannya, dapatlah disimpulkan, bahwa timbulnya hak gugat orang atau badan hukum perdata di pengadilan tata usaha negara, adalah harus terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) secara langsung, yakni antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan orang atau badan hukum perdata yang menggugat. Artinya, keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tersebut harus langsung berakibat merugikan kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan, keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak, ternyata Penggugat adalah merupakan salah seorang anak atau Ahli waris dari beberapa Ahli waris MOCHSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AID ALAMRI yang memiliki peninggalan tanah (warisan) yang saat ini diatas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat Obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa karena penerbitan sertifikat Obyek sengketa berakibat merugikan kepentingan Pengugat secara langsung sehingga menurut majelis hakim Penggugat dapat mengajukan Gugatan terhadap penerbitan Obyek sengketa tanpa mengikutsertakan ahli waris yang lainnya karena unsur kepentingan sesuai ketentuan Pasal 53 Undang Undang No.9 tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Gugatan Penggugat tidak cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karenanya *Eksepsi Ketiga tentang gugatan cacat formil* patut ditolak; -----

4. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscure libel*) ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 meliputi: Pertama, penetapan tertulis, Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara, Keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kelima, bersifat konkret, individual dan final, dan Keenam, menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah adalah Sertifikat Hak Milik No. 348/ Inobonto I/2000 atas nama Tergugat II Intervensi, menurut majelis hakim telah memenuhi unsur unsur Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Gugatan Pengggugat tidak kabur, karenanya *Eksepsi Keempat tentang Gugatan Kabur (obscure libel)* patut ditolak ; -----

Menimbang, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut: -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ; -----

hal 41 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak dan menguasai tanah sengketa ;

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. MOCHSEN BIN AID ALAMRI, yang mempunyai sebidang tanah bersertifikat hak milik No.147/ kelurahan Inobonto , tanggal 25 Maret 1986, surat ukur no. 2170 /1985 , tanggal 18 Oktober 1985, luas 83 m2 atas nama MOCHSEN BIN AID ALAMRI;

3. Bahwa tanah yang bersertifikat tersebut belum dibalik nama karena masih berstatus milik bersama seluruh ahli waris ;

4. Bahwa diatas tanah bersertifikat No.147/kelurahan Inobonto , tanggal 25 Maret 1986, surat ukur no. 2170 /1985 , tanggal 18 Oktober 1985, luas 83 m2 atas nama MOCHSEN BIN AID ALAMRI, tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Inobonti I, atas nama Tergugat II Intervensi yang selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

5. Bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* menurut Penggugat:

 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu pasal 3, pasal 26 angka (1), pasal 37 ;

 - b. bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas kemanfaatan, dan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan: -----

1. bahwa Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, yang saat digunakan sebagai tempat berjualan dibuktikan dengan adanya penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui SPPT PBB yang sampai saat ini dibayarkan setiap tahun oleh Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa tanah obyek sengketa, perolehannya berasal dari AHMAD BIN MOCHSEN ALAMRI yang asal usulnya adalah merupakan harta bersama dari perkawinan pertama alm. MOCHSEN BIN AID ALAMRI dengan Alm. TEREDJO ZAINAB DALI yang kemudian diberikan kepada AHMAD BIN MOCHSEN ALAMRI (orang tua Tergugat II Intervensi) ;

3. Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Permendagri No.5 tahun 1973 , PMNA/Ka BPN No.9 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan : -----

1. Bahwa tanah yang termuat dalam keputusan objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi, warisan dari orangtua Tergugat II Intervensi (ACHMAD AL AMRI), yang didapat dari almarhum MOCHSEN AID ALAMRI, kakek Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa penerbitan Obyek sengketa melalui PRONA (Proyek operasi nasional agraria) dimana setiap tahapannya proses penerbitannya dilakukan secara massal;

3. Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa melalui Program PRONA tahun 2000 berdasarkan keputusan MENDAGRI No.189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut Majelis Hakim, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam perkara ini adalah: *"Apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Inobonto I diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku "* ; -----

hal 43 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *Objectum Litis* (bukti T.II.Int-1 dan Bukti T-1) tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2000, sehingga untuk mengujinya haruslah dipergunakan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : -----

"Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tugas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain".
Dalam hal ini adalah penerbitan Buku Tanah Hak Milik dan Surat Keputusan *objectum litis* (bukti T.II.Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang melakukan pendaftaran hak atas bidang tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah letak bidang tanah berada, sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ; ---

Menimbang, bahwa setelah mencermati sertifikat objek sengketa letak bidang tanahnya berada di Desa/Kelurahan Inobonto I, Kec. Bolaang kabupaten Bolaang mongondow, Sulawesi Utara, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa berada dalam yuridiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow (*In Casu Tergugat*) berdasarkan kewenangan secara atributif yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berwenang menerbitkan Surat Keputusan *Objectum Litis* (bukti T.II.Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* (bukti T.II.Int-1) sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 348/Inobonto I yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2000 dengan luas tanah 72 M2 atas nama Tergugat II Intervensi (bukti T.II.Int-1) merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : -----

Pendaftaran tanah bertujuan : -----

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ; -----
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ; -----
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan; -----

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *Objectum Litis* (Bukti T.II.Int-1) adalah pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk pertama kali melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) ;-----

Menimbang bahwa pedoman pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah : -----

Pasal 11. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12 (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:*
- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
 - b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 13 :

hal 45 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Menimbang prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 : -----

Pasal 9 :

- (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.
- (2) Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 1. Keterangan mengenai pemohon:
 - a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau eraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanahnya yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, aktapelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - d. Rencana penggunaan tanah;
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
- (3) Lain-lain:
 - a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang, tanah yang dimohon;
 - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 10 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

1. Mengenai pemohon:
 - a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanahlainnya;
 - b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
 - c. Surat lain yang dianggap perlu.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

Pasal 11 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Pasal 12 :

Selah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.
- (3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.
 - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
 - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
- (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
- (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

hal 47 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, mensyaratkan penerbitan sertifikat didasarkan oleh permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dengan melampirkan keterangan mengenai pemohon dan tanah meliputi data fisik dan data yuridis tanah yang dimaksud ; -----

Menimbang ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 24/97, mensyaratkan dokumen yang merupakan alat pembuktian yang dijadikan dasar pendaftaran diberi tanda dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan ; -----

Menimbang bahwa, menurut dalil Tergugat, GADAFI ALAMRI telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat Obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 107 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada persidangan tanggal 25 Mei 2015 dan 4 Juni 2015, Majelis Hakim memberi beban pembuktian kepada Tergugat untuk mengajukan dokumen yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 348/ Inobonto I yang disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow (kantor Tergugat) ;---

Menimbang bahwa hingga acara persidangan masuk pada kesimpulan pada tanggal 29 Juni 2015, Tergugat tidak mengajukan dokumen yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Obyek sengketa dan Tergugat mengajukan surat pemberitahuan Nomor 70/600.14/VI/2015, tertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat surat pendukung permohonan hak atas tanah atas nama GADAFI ALAMRI hingga saat ini belum ditemukan, dengan demikian belum dapat diajukan ;---

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya permohonan tertulis yang disertai lampiran berupa identitas pemohon serta data fisik dan data yuridis mengenai tanah dari GADAFI ALAMRI, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m² atas nama GADAFI ALAMRI tidak prosedural karena tidak didasarkan pada adanya permohonan tertulis dari GADAFI ALAMRI yang melampirkan identitas pemohon serta data fisik dan data yuridis terkait tanah yang dimaksud ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan obyek sengketa, Sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m² atas nama GADAFI tanpa didasarkan pada permohonan tertulis Majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan penerbitan obyek sengketa tidak substansi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan sengketa (bukti T.II.Int-1) baik secara prosedur maupun substansialnya telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa secara substansial keputusan objek sengketa terbukti bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan *a quo* dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow wajib untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m² atas nama GADAFI ALAMRI, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 mengenai pencabutan objek sengketa, juga patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lagi karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan dan bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

hal 49 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No.5 tentang Peradilan tata usaha negara , Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow berupa Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m² atas nama GADAFI ALAMRI; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow mencabut Sertifikat Hak Milik No.348/Inobonto I, tanggal 4 Agustus 2000, surat Ukur No. 46/Inobonto I/2000 tanggal 18 Juli 2000, seluas 72 m² atas nama GADAFI ALAMRI; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.307.000 (Tiga ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari SENIN, tanggal 6 Juli 2015 oleh kami HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., sebagai Ketua Majelis, LUTFI, S.H., dan RACHMADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 8 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARRY TURANGAN.S.Sos . sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

ttd.

LUTFI, S.H.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

ttd.

RACHMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARRY TURANGAN.S.Sos.

Perincian biaya perkara Nomor : 13/G/2015/PTUN.MDO.

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Meterai	: Rp.	12.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

JUMLAH	: Rp.	307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah)
--------	-------	--

hal 51 dari 52 putusan 13/G/2015/PTUN.Mdo

